



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, NIK 9101010511910004, Lahir di Merauke, 05 November 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan TMP Trikora, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;  
melawan

**Xxxxxxxx**, NIK 9101015104910009, Lahir di Palangkaraya, tanggal 11 April 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ndorem Kai, Gang Kuncoro, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatat Perkawinan Nomor: 717/02/XI/2009, tertanggal 08 November 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa yang berada di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Aulia Febriani binti Wahyudi, Perempuan, berumur 11 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masih sering jalan bersama mantan kekasihnya, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya meskipun sudah dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon yang merupakan mantan kekasih Termohon, sehingga pemohon merasa kecewa dengan perlakuan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini terhitung sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 717/02/XI/2009, tertanggal 08 November 2021 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **xx**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 November 2009
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bersama di rumah sewa yang berada di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masih sering jalan bersama mantan kekasihnya, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya meskipun sudah dinasihati oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi Termohon tidak berubah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Frelance, bertempat tinggal di Jxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 November 2009
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bersama di rumah sewa yang berada di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masih sering jalan bersama mantan kekasihnya, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya meskipun sudah dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan dengan pria idaman lain yang adalah teman daripada saksi sementara saat itu Termohon masih berstatus sebagai istri Pemohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi Termohon tidak berubah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 717/02/XI/2009, tertanggal 08 November 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, sedangkan Permohonan Pemohon tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis sudah berupaya secara maksimal mengingatkan Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita laib, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 2009;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masih sering jalan bersama mantan kekasihnya akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازائياته بالبينه

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

دراء المفاصد اولي من جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan ( mafsadat ) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan ( maslahat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,00 ( empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Sobirin, S.HI**

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk



**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarko, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empa ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)